



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Alur/Bagan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene.

KETIGA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor 36 Tahun 2025 tentang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.


MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Masyita Machmud






SALINAN LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE</p>	NOMOR SOP	1 Tahun 2026
	TANGGAL SOP	03 Januari 2026
	TANGGAL REVISI	23 April 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	05 Mei 2026
	DISAHKAN OLEH	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE ttd. MUNAWIR
SUB BAGIAN : PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	NAMA SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Opersional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami tentang Data Pemilih; 2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih); 3. Mampu menggunakan excel; 4. Mengenal dan memahami Aplikasi SIDALIH.













<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;</p> <p>5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;</p> <p>6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.</p>	
KETERKAITAN	PERLENGKAPAN
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat; 2. Komputer/Laptop; 3. Scanner; 4. Printer; 5. Jaringan Internet; 6. ATK.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan ter <i>update</i> dan tidak akan ada perubahan data; 2. Menjadi bahan Pengawasan BAWASLU jika tidak ditindak lanjuti pada masa tahapan Pemilihan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa data pemilih lengkap; 2. Data yang belum lengkap aka dikoordinasikan data dengan <i>Stakeholder</i> terkait.



SALINAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
NOMOR 24 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJENE TAHUN 2026

**ALUR/BAGAN SOP PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KPU KABUPATEN MAJENE**






NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KPU RI / MASYARAKAT	OPERATOR SIDALIH	SUB BAGIAN RENDATIN	KADIV RENDATIN	KETUA & ANGGOTA KPU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pencermatan dan penyandingan Data Pemilih hasil sinkronisasi KPU RI						1. Soft Copy Data Hasil Sinkronisasi; 2. Komputer/Laptop.	7 Hari	Data Pemilih
2	Hasil Tanggapan Masyarakat						1. Form Tanggapan Masyarakat; 2. Komputer.	1 Hari	Entri Data Pemilih
3	Koordinasi ke Stakeholder Terkait						1. Form Tanggapan Masyarakat; 2. Data Pemilih.	2 Minggu	Data pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perubahan Data



4	Pengolahan Data Pemilih (Sidalih Dekstop dan WEB)						<ol style="list-style-type: none"> 1. Model A PDPB; 2. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 3. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB; 4. Komputer/laptop. 	1 hari	Draf DPB bulan ditetapkan
5	Penyusunan Rekapitulasi DPB						<ol style="list-style-type: none"> 1. Model A PDPB; 2. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 3. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB; 4. Komputer/laptop. 	1 hari	Draf DPB bulan ditetapkan
6	Rapat Pleno Penetapan DPB						Draft Berita Acara	5 Jam	Draf Berita Acara DPB
7	Pembuatan Berita Acara dan Surat Keputusan hasil Rapat Pleno Penetapan DPB						<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara; 2. Surat Keputusan. 	30 menit	Berita Acara dan Surat Keputusan
8	Pengumuman/ Penyampaian ke Stakeholder terkait untuk mendapat masukan dan tanggapan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 2. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB; 3. Salinan Surat Keputusan. 	1 Hari	Data Pemilih Berkelanjutnn yang siap ditetapkan
9	Penyampaian Hasil Rekapitulasi DPB ke KPU Provinsi						<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara; 2. Salinan Surat Keputusan; 3. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 4. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB. 	1 Hari	Dokumen Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan

10	Upload hasil Rekapitulasi DPB ke WEB , Sosial Media dan JDIH.						<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan Surat Keputusan; 2. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 3. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB. 	1 Hari	Dokument Hasil Penetapan yang dipubfish
11	Pengarsipan						<ol style="list-style-type: none"> 1. Model A PDPB; 2. Model A Rekap Kab/Kota PDPB; 3. Model A Rekap Perubahan Kab/Kota PDPB; 4. Komputer/laptop; 5. Berita Acara; 6. Surat Keputusan; 7. Komputer /Laptop; 8. Bundel Arsip. 	30 menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

1. Simbol Kapsul/ Terminator () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2. Simbol Kotak/ Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3. Simbol Belah Ketupat/ Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4. Simbol Anak Panah/ Panah/ Arrow () untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5. Simbol Segilima/ Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Majene

Pada tanggal 05 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJENE
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Masyita Machmud

